



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode Pos 75124
Website : <https://disbun.kaltimprov.go.id>, e-mail : disbun@kaltimprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS)

KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN YANG BERMITRA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE I (1 s/d 15 Mei 2024)

- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang wajar dan untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur, maka perlu ditetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/PERMENTAN/KB.120/I/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
5. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 525/K.212/2020 Tanggal 11 Maret 2020 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 100.3.3.1/K.768/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur.
- Memperhatikan** : Berita Acara Nomor 525/5671/BU Tanggal 15 Mei 2024 Tentang Rapat Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Bermitra di Provinsi Kalimantan Timur Periode I (1 sd 15 Mei 2024)
- Menetapkan** :
KESATU : Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Telah Bermitra untuk transaksi pembelian periode I (1 sd 15 Mei 2024) ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA							Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO	R-CPO		Harga IS	R-IS		
1.	3	88,29	((11.987,82	X 0,1930) + (6.489,63	X 0,0435))	2.291,98
2.	4	88,29	((11.987,82	X 0,2069) + (6.489,63	X 0,0450))	2.447,69
3.	5	88,29	((11.987,82	X 0,2072) + (6.489,63	X 0,0465))	2.459,46
4.	6	88,29	((11.987,82	X 0,2092) + (6.489,63	X 0,0473))	2.485,21
5.	7	88,29	((11.987,82	X 0,2103) + (6.489,63	X 0,0478))	2.499,72
6.	8	88,29	((11.987,82	X 0,2120) + (6.489,63	X 0,0480))	2.518,86
7.	9	88,29	((11.987,82	X 0,2157) + (6.489,63	X 0,0500))	2.569,48
8.	≥ 10	88,29	((11.987,82	X 0,2183) + (6.489,63	X 0,0505))	2.599,86

- KEDUA** : Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit ini merupakan harga di tingkat pabrik pengolahan kelapa sawit dan berlaku hanya untuk kebun plasma/kemitraan dan kebun swadaya yang telah bermitra, sesuai dengan PERMENTAN NO. 01/PERMENTAN/KB.120/I/2018;
- KETIGA** : Tim penetapan melakukan pengawasan terhadap penerapan harga TBS yang ditetapkan sesuai surat keputusan ini di tingkat lapangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk periode penjualan TBS dari tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2024.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 15 Mei 2024

A.n. Gubernur Kalimantan Timur
Kepala Bidang Usaha

Taufiq Kurrahman, S.Hut, M.Si
NIP. 197202232007011014

- Tembusan** :
- Gubernur Kalimantan Timur
 - Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
 - Dinas Yang Membidangi Perkebunan Kabupaten
 - Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur
 - Ketua APKASINDO Kalimantan Timur
 - Arsip